



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	Halaman
I	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA. 2023	1
II	Lampiran I Ringkasan APBD TA. 2023	22
III	Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi TA. 2023	24
IV	Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2023	
	1 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	32
	2 Dinas Kesehatan	47
	3 BLUD RSUD Borong	58
	4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	62
	5 Satuan Polisi Pamong Praja	73
	6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77
	7 Dinas Sosial	81
	8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85
	9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
	10 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	104
	11 Dinas Pertanahan	109
	12 Dinas Lingkungan Hidup	113
	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119
	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	124
	15 Dinas Perhubungan	129
	16 Dinas Komunikasi dan Informatika	135
	17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	140
	18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145
	19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	150
	20 Dinas Pertanian	155
	21 Dinas Peternakan	161
	22 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	167
	23 Sekretariat Daerah	175
	24 Sekretariat Dewan	183
	25 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	191
	26 Badan Keuangan Daerah	199
	27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	212
	28 Inspektorat Daerah	217
	29 Kecamatan Borong	222
	30 Kecamatan Rana Mese	226
	31 Kecamatan Kota Komba	231
	32 Kecamatan Lamba Leda Selatan	237

DAFTAR ISI

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH		Halaman
	33	Kecamatan Lamba Leda	243
	34	Kecamatan Sambi Rampas	248
	35	Kecamatan Elar Selatan	254
	36	Kecamatan Lamba Leda Timur	259
	37	Kecamatan Elar	264
	38	Kecamatan Kota Komba Utara	269
	39	Kecamatan Congkar	275
	40	Kecamatan Lamba Leda Utara	281
	41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	286
V	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran TA. 2023	292
VI	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA. 2023	502
VII	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan TA. 2023	507
VIII	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah TA. 2023	508
IX	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah TA. 2023	509
X	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA. 2023	510
XI	Lampiran X	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain TA. 2023	511
XII	Lampiran XI	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan TA. 2023	512
XIII	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan TA. 2023	513
XIV	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah TA. 2023	514



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/381/BKUDA5/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Catatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapatkan persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Bupati Manggarai Timur Nomor 40/DPRD/Tahun 2022 dan HK/169/Tahun 2022 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Dan

BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Surplus/(Defisit) adalah Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pembiayaan *Netto* adalah selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
15. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.364.162.487.135,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh empat milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.217.847.487.135,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.291.162.487.135,00
Surplus/(Defisit)	Rp (73.315.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 146.315.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 73.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 73.315.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.217.847.487.135,00 (Satu triliun dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.65.256.000.000,00 (Enam puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.310.924.536,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.184.188.346,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000,00 (Tiga belas milyar rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.760.887.118,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.140.055.084.084,00 (Satu triliun seratus empat puluh milyar lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.110.190.060.000,00 (Satu triliun seratus sepuluh milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.865.024.084,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.12.536.403.051,00 (Dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.275.200.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.261.203.051,00 (Dua belas milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.291.162.487.135,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.718.823.871.681,00 (Tujuh ratus delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.421.914.743.518,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.218.769.523,00 (Dua ratus enam puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.125.358.640,00 (Enam belas milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.565.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.379.096.132.359,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.303.296.235,00 (Enam puluh dua milyar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.377.380.274,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 211.036.116.850,00 (Dua ratus sebelas milyar tiga puluh enam juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.994.839.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.384.500.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.009.906,00 (Dua milyar sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.191.242.473.189,00 (Seratus sembilan puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.249.511.289,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.187.992.961.900,00 (Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.146.315.000.000,00 (Seratus empat puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.835.000.000,00 (Empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.480.000.000,00 (Seratus milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.73.000.000.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp.68.000.000.000,00 (Enam puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.73.315.000.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.73.315.000.000,00,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



BONI HASUDUNGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:


NOMOR 04/2022

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja. 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

- i. Tahap Penyusunan RAPBD dan Penetapan;
- ii. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- iii. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2023 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas


Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas 

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 182



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Timur
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.256.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	29.310.924.536
4.1.02	Retribusi Daerah	3.184.188.346
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.760.887.118
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.055.084.084
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.190.060.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.865.024.084
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.536.403.051
4.3.01	Pendapatan Hibah	275.200.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.261.203.051
	Jumlah Pendapatan	1.217.847.487.135
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	718.823.871.681
5.1.01	Belanja Pegawai	421.914.743.518
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.218.769.523
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	16.125.358.640
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.565.000.000
5.2	BELANJA MODAL	379.096.132.359

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.303.296.235
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.377.380.274
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.036.116.850
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.994.839.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.384.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.009.906
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.009.906
5.4	BELANJA TRANSFER	191.242.473.189
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.249.511.289
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.992.961.900
	Jumlah Belanja	1.291.162.487.135
	Total Surplus/(Defisit)	(73.315.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.315.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.835.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	146.315.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000
	Pembiayaan Netto	73.315.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Manggarai Timur

